

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia diciptakan oleh Allah *subhanahu wataala* sebagai makhluk hidup dengan keunggulan makhluk lainnya. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk selalu menjunjung tinggi martabat sesama manusia, khususnya umat islam. Karena cara seseorang mencintai saudara seimannya menentukan seberapa sempurna imannya. Allah *subhanahu wataala* melarang kita untuk menghina sesama kita, baik dengan cara menghina meremehkan atau menyalahkan orang lain untuk hal-hal yang tercela, misalnya fitnah yang dilontarkan kepada orang lain tanpa bukti yang nyata. Akibatnya, kita dilarang melakukan fitnah, seperti *Qadzaf* atau tuduhan *zina* terhadap orang baik (*muhsan*) yang mampu menegakkan kehormatannya. *Qadzaf* adalah kesalahan yang terjadi ketika seseorang secara keliru menyalahkan seorang muslim karena melakukan perselingkuhan atau mempertanyakan garis keturunannya.¹ Menurut hukum islam, *Qadzaf* adalah seseorang yang merendahkan martabat orang yang menikah dengan menuduhnya melakukan *perzinahan* tetapi tidak dapat memberikan bukti atau saksi yang dikatakannya.

Islam menganggap *perzinahan* sebagai kejahatan yang sangat keji bahkan membawa akibat hukum yang berat, termasuk rajam seorang *muhsan* karena *perzinahan*. Allah SWT telah berfirman dalam Q.S Al-Israa' : 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati *zina*; sesungguhnya *zina* itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

¹ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (PT Rineka Cipta, Jakarta 1992), h. 48-51.

Tuduhan orang baik berbuat *zina* adalah fitnah yang sangat keji untuk mengimbangi beratnya hukuman *zina*. Jika tuduhan itu benar, maka orang yang dituduh tersebut pastilah yang melakukan perbuatan keji itu.

Allah swt berfirman dalam Q.S An-nur: 4 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ^٢

“Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik”.

Islam memiliki larangan keras terhadap mereka yang berusaha untuk mempermalukan orang lain dan meningkatkan hukuman penuduh sehingga hampir sama beratnya dengan hukuman *perzinahan* itu sendiri, yaitu delapan puluh cambukan, dan hukuman tambahan tidak akan diterima. Akan disebut oran jahat dan kesaksiannya tidak akan diterima selamanya.

Karena tuduhan itu tidak akan terwujud maka harus membawa empat orang saksi yang benar-benar adil yang bersaksi bahwa mereka melihat perbuatan *zina* itu, dalil atau bukti pasti yang dituntut islam dalam kasus ini sangat sulit untuk dihadirkan.² Syariat islam diturunkan ke suatu tempat yang dekat dengan Allah SWT untuk menjaga manusia termasuk harga dirinya. Anggapan segala bentuk perilaku yang merendahkan martabat manusia, tentu diingkari oleh perbuatan manusia, khususnya Allah SWT. Dosa *perzinahan* sangat keji dan tercela. Seseorang yang memfitnah reputasinya dengan melakukan *perzinahan* baik secara lisan atau tertulis. Karena merupakan perbuatan yang sangat mengerikan, maka Allah SWT melarang keras perbuatan *qadzaf* ini, yaitu perbuatan yang merendahkan harga diri dan martabat seseorang di mata orang lain. Akibatnya,

² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta 2005) h. 61.

Allah SWT memberikan hukuman terhadap para pelaku *qadzaf* ini, yaitu dengan 80 kali cambukan.³ Bahkan, sampai dia mengakui dosanya kepada Allah SWT, hak saksinya dicabut.⁴ Pasal 310, 311 dan 317 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) juga mengatur jenis kejahatan *qadzaf* (dugaan zina) yang digunakan untuk menentukan hukuman bagi tindak pidana fitnah:⁵

“Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selamanya sembilan bulan atau denda sebanyak Rp 4500”.⁶

“Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ini diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selamanya empat tahun”.⁷

“Barang siapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada penguasa, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.⁸

Karena hak ini meliputi nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan, maka perbuatan *qadzaf* dilarang. Menurut Imam Abu Hanifah, melakukan *qadzaf* melanggar hak Allah, hak individu atau masyarakat, dan hak asasi manusia. Dengan cara ini, *had qadzaf* harus dilanjutkan apakah *qadzaf* (*maqzuf*) melaporkan pelanggaran tersebut ke pengadilan (hakim) atau tidak. Dipengaruhi oleh pandangan yang sama dengan ulama Imam Syafi'i, yang berpendapat bahwa hak asasi manusia atau *haqqul adamiyyin*, harus didahulukan di atas hak tuhan, atau hak masyarakat, sehingga mereka yang melakukan kejahatan *qadzaf* dapat diampuni. Namun bertentangan dengan pendapat madzhab Imam Malik, ulama lain berpendapat bahwa *jarimah qadzaf* mengandung unsur pemaafan dari korban namun sanksi tetap diterapkan

³ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Sinar Baru Algensindo Bandung, 2010) h 438

⁴ Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (al- Muqarranah al-Mazahib fi al-Mazahib fi al-Jinayah)*, (Cipta Pustaka Media Perintis, Bandung 2016), h. 135

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Politia, Bogor, 1986), h. 225

⁶ Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁷ Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁸ Pasal 317 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

sebagaimana yang telah ditentukan.⁹ *Qadzaf* juga dapat diterapkan pada kejahatan takzir, yaitu setiap dan semua tuduhan terhadap orang lain yang bertentangan dengan aturan bagi umat islam. Contoh kejahatan *takzir* antara lain mengklaim bahwa orang lain mencuri atau minum alkohol. Namun dalam mengkaji hukum pidana islam, istilah *qadzaf* lebih sering digunakan untuk merujuk pada tuduhan orang lain melakukan perselingkuhan, baik melalui dakwah yang tegas maupun dengan menyatakan bahwa anak seseorang tidak dijauhkan dari orang tuanya.¹⁰

Adanya kesepakatan dalam hal ini bahwa wajib mengadukan atau melaporkan kejahatan *qadzaf* terhadap terdakwa korban (*muqzif*) dengan syarat *jarimah qadzaf* jatuh dan tidak dapat diwakilkan oleh orang lain, tetapi dapat diwakilkan oleh salah seorang ahli waris. Misalnya terjadi *jarimah qadzaf* pada anak atau korban tidak mampu melapor, maka dapat diwariskan sebagai wali. Dalam hal ini banyak ulama yang memiliki selain itu, ketentuan ini membuat pengecualian terhadap kaidah umum hokum islam, yang menyatakan bahwa pengaduan korban tidak diwajibkan bagi pelaku untuk dituntut secara *hudud jarimah*. Pandangan ini didasarkan pada fakta bahwa, meskipun *qadzaf* termasuk *hudud jarimah* hukuman yang ditentukan oleh Allah, jarimah ini melanggar kehormatan pribadi tertuduh (*muqzif*).

Terdakwa (*maqzif*) adalah orang yang berhak mengadu. Jika orang yang tercela mati, menurut *madzhab* Imam Abu Hanifah, kasus ini dimaafkan, sebab ada hak-hak Allah yang tidak bernilai harta, sehingga tidak dapat diperbolehkan.¹¹ Namun ulama *madzhab* Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan imam Ahmad berpendapat bahwa had mengadu dapat diwariskan kepada ahli waris. Akan tetapi, jika tertuduh tidak mempunyai ahli waris, tuntutan lapor dibatalkan.

Dari awal hingga saat ini, akan selalu ada kejahatan di bumi ini. Meskipun demikian, untuk membatasi terjadinya kesalahan ini, sangat penting untuk

⁹ Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, jilid II*, (Daar Fikr, tt), h. 331

¹⁰ "Qadz" *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1456

¹¹ Ala' Ad-Din Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai' fi Fi Tartib Asy-Syara'i, Jilid VII*, h. 81-82

memiliki aturan sebagai persetujuan yang akan dipaksakan pada pelakunya, dengan kemampuan sebagai ilustrasi dan penangkal, sehingga pelaku atau orang lain bahkan tidak akan pernah melakukan pelanggaran lagi. Dalam hukum islam, kejahatan disebut sebagai *jarimah*, atau larangan syara yang berada di bawah ancaman Allah SWT, dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹² Menurut berbagai perspektif, *jarimah* diklasifikasikan secara berbeda. Dalam pembahasan ini, penulis akan memecah hubungan atau pertalian antara dua *jarimah* menjadi tiga kategori yang berbeda: *jarimah hudud*, *jarimah qishash-diyah*, dan *jarimah ta'zir*. Pembagian pertama atau hudud *jarimah* merupakan salah satu dari tiga jenis *jarimah* yang akan dibahas pada pembahasan nanti.

Dalam hal ini, penyelidikan sosiologis dilakukan melalui agama, yang mereka anggap sebagai cara hidup global. Agama yang dimaksud hadir dalam semua susunan komponen agama yang dimaksudkan untuk membantu manusia memahami persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat modern. Selain mempelajari agama, setiap orang harus beragama, bagaimana kalau melakukannya bukan untuk mengubah atau memperkuat realitas keagamaan? Mengapa demikian? Karena agama memberikan sarana untuk hidup sehat.

Dalam kompilasi hukum islam (KHI), tuduhan zina (*qadzaf*) tidak dibahas secara mendalam. Pembahasan tuduhan zina (*qadzaf*) dalam buku ini dibatasi pada tuduhan suami istri. Tidak ada penjelasan lebih lanjut atas tuduhan yang dibuat oleh individu lain.

Penghinaan terhadap wanita sering kali “dibenarkan” dengan menyebut kebodohan bawaan mereka, kurangnya otoritas, dan kurangnya kecerdasan. Penilaian citra tubuh perempuan digunakan untuk mengecualikan perempuan dari peran kepemimpinan dan peluang budaya. Wanita diminta untuk menerima sesuatu karena hal itu normal, alami dan suci. Secara substansi, aparat penegak hukum, dan budaya hukum, sistem hukum saat ini kurang responsif terhadap kepentingan perempuan, khususnya terkait isu kekerasan. Misalnya KUHP

¹² ‘Abd al-Qadir ‘Awdah, *Al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami Muqaranah bi al-Qanun al-Wad’i Jilid I*, (Mua’assasah al-Risalah, Beirut 1997), hal. 85.

tidak lagi cukup untuk menyampaikan kebenaran tentang kekerasan publik. KUHP tidak mencakup banyak bentuk kekerasan. Hukuman tersebut juga dinilai tidak sesuai dengan tuntunan dan rasa keadilan masyarakat.¹³

Pelaku juga dapat menggunakan sumpah untuk membela diri jika korban memilih salah satu untuk mendukung pengakuannya. Selain itu, hakim akan membebaskan mereka berdua dan menyatakan kasusnya selesai jika mereka berdua setuju untuk bersumpah. Hakim juga tidak serta merta berani menghukum pelaku karena pelaku juga diinterogasi dan pelaku juga berani bersumpah lima kali di hadapan hakim bahwa ia tidak melakukannya. Alhasil, hakim membebaskan keduanya meski korban berani bersumpah.

Dalam hal ini, perempuan tidak hanya menghadapi kekerasan berlapis, tetapi juga persepsi bahwa *perzinahan* adalah kejahatan biasa yang dapat diselesaikan secara hukum. Korban menerima hukuman hukum adat selain hukuman syariah.

Garis besar penelitian tentang *qadzaf* yang sesuai dengan Al-Qur'an dan pendapat para *mufassir* dalam menafsirkan Al-Qur'an untuk memecahkan masalah merupakan latar belakang yang akan penulis kaji dan lakukan penelitian. Informasi ini kemudian akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berupa proposal berjudul **“Qadzaf dalam Prespektif Al-Qur'an dan Implikasi terhadap Diskriminasi Perempuan”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, untuk itu diperlukan suatu konsep yang dapat menjawab permasalahan tersebut. Dengan rumusan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana penafsiran ayat tentang *Qadzaf* dalam kajian Tafsir Al-Munir, Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Misbah?

¹³ Sitti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia konsep dan Implementasi*, Naufan Pustaka, , Yogyakarta, 2010, h. 187.

2. Bagaimana penetapan *Qadzaf* yang berimplikasi terhadap diskriminasi perempuan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran *qadzaf* pada kajian tafsir Al-Munir, Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Misbah.
2. Untuk mengetahui bagaimana penetapan *Qadzaf* yang berimplikasi terhadap diskriminasi perempuan

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam *khazanah* islam khususnya pada ranah ilmu Al-Qur'an dan tafsir

berupa pemahaman tentang penafsiran *qadzaf* dalam perspektif Al-Qur'an. Dan agar bisa memberikan wawasan tentang studi kitab tafsir, teori sosiologis terhadap ayat-ayat *qadzaf* serta pengimplementasian terhadap diskriminasi perempuan.

b. Kegunaan praktis

Sementara itu, pemanfaatan pragmatis dari eksplorasi ini adalah cenderung dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi para ahli, ulama, dan masyarakat luas sehubungan dengan penerjemahan *qadzaf* dalam Al-Qur'an. Demikian pula untuk memajukan rejeki yang signifikan dari ayat-ayat *qadzaf* dalam Al-Quran.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan topik umum yaitu *qadzaf* dari perspektif Al-Qur'an, peneliti terdahulu secara jelas telah membahas dan menganalisis penelitian-penelitian sebelumnya antara lain :

No	Peneliti	Judul	Hasil
1	Anifah	<i>Qadzaf</i> Menurut Al-Qur'an	Suatu dosa besar menuduh seorang perempuan yang baik melakukan perzinahan yang menjaga kehormatannya. Suatu perbuatan yang sangat keji jika menuduh seorang pezina jika tidak menghadirkan 4 orang saksi karena ada <i>qadzaf</i> yang akan dijatuhkan dan jatuhnya kehormatan seseorang yang jelas akan mempersulit tertuduh.
2	Mahmurudin Waesul	<i>Had Zina</i> dalam Perspektif Al-Qur'an	Bahwa seorang pelaku <i>zina</i> dapat dikatakan <i>muhshon</i> apabila ia <i>mukallaf</i> , yakni berakal waras dan sudah sampai umur <i>baligh</i> . Jika ia tidak sehat akal atau masih anak-anak, maka ia tidak boleh dijatuhi hukuman melainkan hukuman <i>ta'zir</i> . Dan apabila ia seorang yang merdeka. Jika ia seorang budak maka pedapanya tidak boleh dijatuhkan hukuman <i>muhshon</i> yakni tidak <i>dirajam</i> .
3	Fahrur Rozi	Epistemologi Al-Qur'an pada Teori Hermeneutika Ayat <i>Zina</i>	Pelaku <i>zina</i> di dalam Islam dibagi menjadi dua bagian, pertama <i>muhsan</i> dan yang kedua <i>ghairu muhsan</i> . Ada beberapa syarat dalam penerapan hukuman bagi para pelaku <i>zina</i> , yaitu antara lain: <i>mukallaf</i> , pelakunya jelas, memasukkan alat kelamin, kelamin asli, tidak akan kesamaran dalam perbuatannya, dan lain sebagainya. Selain itu, Allah memberikan hikmah di dalam larangan ini, antara lain: terhindar dari penyakit, meminimalisir

			kejahatan, menjaga kehormatan perempuan, meluruskan nasab anak agar tidak terhindar dari percampuran nasab, dan lain sebagainya.
4	Tamrin	<i>Zina</i> dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an	Kata <i>Zina</i> dalam Al-Qur'an disebutkan enam kali dengan derivasi yang berbeda. Para ahli tafsir Al-Qur'an menyebutkan bahwa perbuatan <i>zina</i> sebagai bagian dari perbuatan yang harus di jauhi. Karena dampaknya yang sangat luas baik terhadap diri pelaku, pelaku maupun masyarakat secara luas, Al-Qur'an memberikan hukuman yang keras dan bentuk larangan yang tegas. Pengungkapan ini memberi pelajaran berharga agar senantiasa menjaga ketahanan keluarga dari sikap yang mengarah kepada perbuatan <i>zina</i> .
5	Ridho Riyadi	Penafsiran Ali Ash-Shabuni tentang Ayat-ayat <i>zina</i>	Pandangan Ash-Shabuni dalam kitabnya Shafwatu Tafasir adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang tidak halal baginya. Sehingga <i>zina</i> anggota tubuh selain <i>zina</i> kemaluan tidak menjadikan seorang mendapat hukuman dera hanya saja ia berdosa. Ketika Ash-Shabuni menjelaskan tafsir di dalam kitabnya, beliau menonjolkan dalam penjabaran tafsirnya mengenai <i>zina</i> dibahas dengan metode adalah: penjelasan secara global kandungan surat dan penjelasan Tujuan-tujuan yang mendasar serta pokok-pokok ajaran yang terkandung di dalamnya, <i>munasabah</i> ayat, penjelasan dari segi tata bahasa, asbabun nuzul, penafsiran suntansial, pemaparan aspek balaghah, penjelasan faidah dan kandungan ayat.

Kajian perbandingan tentang hukum pembuktian dan pemindaan terhadap tindak pidana penghukuman *zina (qadzaf)* perspektif hukum pidana islam dan positif menjadi pokok bahasan dari beberapa kajian tersebut. Namun, mengingat keunikan masing-masing judul penelitian, maka usulan penulis harus memiliki judul yang berbeda, yaitu “*Qadzaf* dalam Perspektif Al-Qur’an dan implikasi terhadap diskriminasi perempuan”. Walaupun judul penelitian ini berbeda, namun penelitian sebelumnya sudah cukup untuk melengkapi skripsi ini.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang penulis lakukan, memang sejak dulu banyak penelitian-penelitian tentang *qadzaf*, terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian ini diantaranya: persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan tentang hukuman *qadzaf*. Adapun perbedaannya terletak pada referensi yang mengenai *qadzaf* yang berlandaskan Al-Qur’an dan penafsirannya terutama yang akan penulis bahas yaitu : ayat-ayat yang berhubungan dengan *qadzaf* menurut para *mufassir*, serta pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai penafsiran ayat-ayat dalam Al-Qur’an yang berhubungan dengan *qadzaf*, yaitu dengan melihat beberapa ayat yang membahas masalah tersebut, *asbab al-nuzul* ayat-ayatnya, penafsiran ayat-ayatnya, *kehujjahan* ayat-ayatnya, serta pengimplementasian terhadap diskriminasi perempuan.

F. KERANGKA BERFIKIR

Pada pembahasan sebelumnya di atas, telah dibahas mengenai sejumlah penelitian tentang *Qadzaf* dalam Al-Qur’an dan Diskriminasi terhadap perempuan. Ada yang memakai metode tematik (*maudhui*) serta ada juga yang metode komparatif, Pada sejumlah penelitian yang sudah dipaparkan di atas, substansi sejumlah penelitian tersebut membicarakan mengenai makna *qadzaf* dan teori tentang *qadzaf* dalam Al-Qur’an. Kemudian juga membahas mengenai

perbandingan penafsiran menurut berbagai mufassir mengenai *qadzaf* dalam Al-Qur'an.

Sementara itu, dalam struktur kajian ini, pencipta akan membahas tentang pengertian *qadzaf* dalam Al-Qur'an untuk kemudian dianalisis dan dikoordinasikan dengan hipotesis dan perspektif humanistik. Dari berbagai penyelidikan yang telah dilakukan sebelumnya dan pemeriksaan yang ingin dilakukan pencipta, terdapat perbedaan mengenai titik fokus pembicaraan yang ingin ditelaah. Jika eksplorasi masa lalu mengkaji terkait *qadzaf* dalam Al-Qur'an, maka di sini pencipta perlu berbicara tentang kajian terjemahan *qadzaf* untuk kemudian dikoordinasikan dan dihubungkan dengan hipotesis humanistik.

Penelitian yang dilakukan penulis kali ini bersumber pada beberapa ayat Al-Qur'an yang relevan dengan *qadzaf*. Sebelum analisis dilakukan, terlebih dulu penulis akan membahas tentang *qadzaf*. Setelah itu akan dibahas mengenai aspek sosiologis pada penafsiran *qadzaf* tersebut dalam artian penulis akan membahas mengenai teori sosiologis guna mengetahui bagaimana alqur'an memberi gambaran perihal diskriminasi perempuan terhadap perilaku *qadzaf* secara sosiologis.

Hak asasi manusia dilanggar dengan sikap dan tindakan diskriminasi. Mentalitas dan cara berperilaku yang menggabungkan aktivitas yang tidak adil memasukkan tekanan, pembatasan, atau penghindaran terhadap orang dengan ras, agama, atau orientasi sebagai premisnya.¹⁴ Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW), beberapa aspek dikategorikan sebagai perlakuan diskriminasi menurut CEDAW : pandangan dan anggapan tentang peran dan kemampuan perempuan berdasarkan gender disertakan pada komponen pemerintah pertama.

Dalam hukum pidana islam, ada tiga pembagian hukum untuk tindak pidana *ta'zir*, *jarimah qishash* dan *diat*, dan *jarimah hudud*. *Qadzaf* adalah salah satu

¹⁴ Unsriana. *Diskriminasi Gender dalam Novel Ginko Karya Junichi Watanabe*. *Lingua Cultura*, 2014

tindak pidana yang termasuk dalam kategori hudud jarimah. Jarimah yang hukumannya telah ditetapkan oleh Allah dan menjadi haknya untuk memberikannya tanpa menambah atau mengurangi, dan yang tujuannya adalah untuk menghukum dan mencegah orang melakukan hal-hal yang Allah SWT melarang. *Hudud*, bentuk jamak dari kata *haddun* yang artinya mencegah, dengan alasan mencegah kezaliman.

Adapun *hudud* menurut Abdul Qadir Audah:

وَالْحَدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى

“Hukuman Had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh Syara’ dan merupakan hak Allah”.¹⁵

Melihat data ini, cenderung dianggap bahwa *had* adalah suatu disiplin yang telah ditentukan sebelumnya pemotongan, jenis dan jumlah, dan bahwa disiplin itu memiliki tempat di sisi Allah, mengingat tidak ada yang dapat menambah atau mengurangnya dan tidak ada yang dapat menambahkan atau mengurangnya. Tidak ada batas atas atau bawah. Juga termasuk dalam definisi hak-hak Allah ini adalah semua hukuman yang melayani kebaikan publik, seperti menjaga keamanan dan kedamaian masyarakat.¹⁶

Qadzaf secara bahasa mempunyai arti الرَّمْيُ ”melempar”. Sedangkan menurut pengertian syara’ yaitu:

الْقَذْفُ هُوَ الرَّمْيُ بِالرَّنَا عَلَى جِهَةِ التَّغْيِيرِ لِتَعْرِجِ الشَّهَادَةِ بِالرَّنَا

“*Qadzaf* adalah menuduh berbuat zina atas dasar segi untuk mencemarkan nama baik tanpa adanya persaksian terhadap perbuatan zina tersebut”¹⁷

Mirip dengan ungkapan “kamu telah *berzina*”, “wahai *pezina*”, kamu *wathi* (*Sodom*) fulan”, atau “wahai kaum nabi luth”, bentuk *qadzaf* yang terkena yang ada di dalamnya adalah “wanita bejat yang tidak bermoral.”¹⁸ Sanksi terhadap

¹⁵ Abd Qadir Audah, *Tasri’ al-Jinai a-Islamiy, Juz I*, h. 65

¹⁶ Reni Surya, *Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam vol II, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry No. 2. Juli-Desember 2018), h. 532.

¹⁷ Muhammad Abi Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib Mujib*, h. 131

¹⁸ Zainuddin Abdul Aziz al-Maliabari, *Fathul Mu’in bi Syarh Quratul ‘Ain*, (Indonesia: Haramain, 2006), h. 139

pelaku tuduhan *zina* ditetapkan oleh Allah dalam Fimannya yakni surah An-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

”Orang-orang yang menuduh (*berzina* terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik,”

Siapapun, baik laki-laki atau perempuan, dapan dituduh melakukan *perzinahan*. Ayat tersebut memberikan contoh yang jelas tentang wanita yang baik, mengingat tuduhan palsu terhadap wanita lebih serius dan jahat daripada tuduhan terhadap pria. Ketika seseorang dituduh *berzina*, ada tiga kriteria yang harus dipenuhi : tertuduh harus melakukan *zina* atau menafikan keturunannya, tertuduh harus muhsan (orang yang dijunjung tinggi kehormatannya), dan harus ada niat buruk. Siapapun yang membuat tuduhan *perzinahan* harus dapat mendukung mereka. Tuduhan *zina* harus dinyatakan dengan jelas dan singkat.

Subjek kesaksian adalah kandungan makna lain yang dapat disimpulkan dari ayat tersebut. Untuk keadaan ini, jika dilihat dari bait *zahir* terlihat urutan susunan *qadzaf* karena tidak adanya pilihan untuk menghadirkan empat orang pengamat dimana para pengamat dimana para pengamat dimana para pengamat melihat bahwa *maqdhuf* adalah melakukan kekafiran. Dan kata *أربعة* yang memakai ta“ marbutah (ة) memberikan keuntungan dengan menunjukkan bahwa saksi yang dimaksud adalah laki-laki melalui ayat *zahir*. Kesepakatan ulama bahwa saksi perempuan tidak diperhitungkan dalam masalah *hudud* mendukung hal ini.¹⁹

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, XVII: 143

Menurut Al-Maraghi, saksi di sini,²⁰ menyaksinya perbuatan *zina* yang dilakukan, para ulama dalam kasus *zina* berbeda pendapat dalam hal keadilan, padahal mayoritas saksi tidak diharuskan menjadi ahli. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa keadilan saksi diperlukan dalam kasus ini. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa itu tidak wajib. Syafi'iyah menegaskan bahwa jika empat orang fasik bersaksi dalam kasus ini, menyatakan bahwa baik *qadhif* maupun sanksi tidak berlaku untuk mereka. Ini karena kesaksian mereka begitu gigih sehingga merupakan subhat *zina*. Konsekuensinya, had tidak berlaku untuk *qadhif* atau *maqdhuf*.²¹ Menurut Al-Qurthubi, hukuman bagi pelaku *qadzaf* selain dipukuli, kesaksiannya tidak akan diterima selamanya dan dianggap durhaka. Ini diambil dari maksud ayat *لهم تقبلوا وال أبدا شهادة* ungkapan *أبدا* dalam ayat ini mengandung arti sepanjang umurnya.²²

Ada empat teknik yang digunakan dalam menafsirkan Al-Quran, yaitu teknik tahlili, ijmal, muqaran dan maudhui. Sementara itu, teknik penerjemahan yang digunakan dalam ujian ini adalah maudhui atau strategi topikal. Pendekatan tafsir maudhu'i adalah pendekatan yang mengkoordinasikan pembicaraan bagian-bagian Al-Qur'an seputar subjek atau judul yang telah ditetapkan sebelumnya. *Asbab al-nuzul*, jargon, dan tema-tema terkait lainnya dikenang sepenuhnya dalam koleksi ini, diharapkan dapat diulas dari atas ke bawah dan menyeluruh.²³ Metode tematik atau maudhu'i ini dimulai dengan mengumpulkan ayat-ayat sesuai pokok bahasan yang kemudian secara cerdas dibangun menjadi suatu gagasan yang menyeluruh, lengkap dan teratur menurut sudut pandang Al-Qur'an.²⁴ Adapun secara jelas alur langkah-langkahnya antara lain:²⁵

1. Cirikan isu atau pokok bahasan yang akan dibicarakan
2. Kumpulkan berbagai ayat yang berhubungan dengan masalah tersebut

²⁰ Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, XVI: 72

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, XVII: 144

²² Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, 178

²³ Abd al-Hayy Farmawi dan Suryan, *Al-Bidayah fi Tafsir al-maudhu'i*, terj (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), 36.

²⁴ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2014), 58.

²⁵ Fatmawi dan Suryan, *Al-Bidayah fi Tafsir al-Maudhu;i*, 46

3. Menyusun rangkaian refrein sesuai urutan pengungkapannya, disertai dengan informasi *asbab al-nuzul*
4. Mengetahui hubungan antar bagian dalam setiap surah
5. Sajikan dan pilah percakapan dalam sistem yang ideal
6. Akhiri dengan hadis-hadis yang sesuai dengan maksudnya
7. Memahami ayat-ayat secara umum dengan menggabungkan ayat-ayat yang mempunyai kesamaan pemahaman, atau dengan mengkompromikan '*amm* dan *khass* serta *mutlaq* dan *muqayyad* atau yang menunjukkan ketidakkonsistenan lahiriah.

Sosiologi digunakan untuk memahami dan mempelajari agama. Ini didasarkan pada bagaimana sains telah berubah dalam beberapa tahun terakhir. Karena banyaknya bidang studi agama yang muncul, hal ini dapat dilakukan dan dipahami secara signifikan dan tempat ketika memanfaatkan layanan dan bantuan dari ilmu-ilmu sosial. Berbagai ajaran agama terkait masalah sosial menunjukkan urgensinya. Umat beragama didorong untuk menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya karena pentingnya agama dalam masalah-masalah sosial. Ini memastikan bahwa tidak ada interaksi, makna, atau perspektif yang disalahpahami.

Pendekatan ilmu sosial bertujuan untuk memasukkan ajaran islam ke dalam kehidupan sehari-hari dimanapun. Pendekatan ini mencoba untuk mengetahui agama seseorang dalam jangkauan masyarakat umum. Sosiologi digunakan untuk melihat fenomena islam yang nyata.

Oleh karena itu, pembahasan keilmuan terkait pendekatan sosiologis dalam kajian agama yang lebih fokus pada persoalan-persoalan normatif dogmatis, tetapi juga akan memastikan tidak akan ada lagi kesalahpahaman diberbagai sudut pandang. Namun, untuk menyajikan perspektif yang relevan dan tidak menonjol, kita harus memeriksa perspektif berbagai masyarakat dan perbedaan. Suatu pendekatan atau metode yang dikenal dengan pendekatan sosiologis menitikberatkan pada masyarakat di mana suatu obyek dibicarakan.

Dalam hal ini tinjauan dengan metodologi humanistik dibantu melalui agama yang mereka terima sebagai gaya hidup di bumi ini. Agama yang

dimaksud hadir dalam semua susunan komponen agama yang dimaksudkan untuk membantu manusia memahami persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat modern. Selain mempelajari agama, setiap orang harus beragama. Bagaimana kalau melakukannya bukan untuk mengubah atau memperkuat realitas keagamaan. Karena agama memberikan sarana untuk hidup sehat.

Kemudian, dicari titik temu untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat, karena agama merupakan salah satu dari sekian banyak faktor penyebab konflik di masyarakat sekarang dan mungkin di masa depan. Kedua persoalan ini muncul dengan sendirinya atau sengaja dirancang untuk bersaing satu sama lain dan memperparah persoalan yang dihadapi umat beragama. Untuk dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kehidupan yang lebih sempurna, beradab, dan islami, maka penting untuk membahas penerapan metode sosiologis dalam studi islam.

G. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penugasan eksplorasi subyektif untuk memahami kekhasan yang dialami subjek penelitian, seperti cara persepsi dalam berperilaku, inspirasi, aktivitas, dan lain-lain secara umum dan berkaitan dengan penggambaran. Informasi dalam ujian ini meliputi kegiatan, teks atau kata, bahasa, dan laporan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibicarakan.²⁶

2. Metode Penelitian

Strategi yang digunakan penciptanya adalah teknik *Distinct Exploration*, yaitu strategi yang bertujuan untuk memahami informasi yang dihasilkan melalui penelitian kepustakaan secara metodis dan hati-hati.²⁷ Terlebih lagi, dalam penelitian yang menggunakan metodologi humanistik, makna leksikal

²⁶ Moelong Lexy. J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.38 (Remaja Rosdakarya, Bandung 2018), h. 2.

²⁷ Husnul, Ilim, dan Busro, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin*, h. 27.

pendekatan adalah suatu siklus, kegiatan, pendekatan untuk mendekatkan atau strategi untuk mencapai pemahaman terhadap persoalan pemeriksaan. Arti luas dari ilmu sosial adalah studi tentang masyarakat dan dampak samping dari masyarakat.

Dalam disiplin humanisme agama, terdapat berbagai dasar pemikiran (pendekatan) hipotetis yang diciptakan sebagai sudut pandang super humanistik yang dalam banyak hal dijadikan alasan untuk mensurvei kekhasan yang ketat di mata publik.²⁸ Adapun fenomena keagamaan yang terjadi di masyarakat antara lain:

a) Fungsionalisme

Teori fungsionalisme disebut juga teori strukturalisme fungsional. Fungsionalisme merupakan teori yang menekankan bahwa unsur-unsur di dalam suatu masyarakat atau kebudayaan itu saling bergantung dan menjadi kesatuan yang berfungsi sebagai doktrin atau ajaran yang menekankan manfaat kepraktisan atau hubungan fungsional.

b) Konflik

Tidak ada seorang pun humanis yang dapat menolak bahwa sudut pandang perdebatan dalam kajian humanistik bermula dari pemikiran-pemikiran yang dikomunikasikan Karl Marx berkenaan dengan persoalan pertarungan kelas. Hal ini diikuti oleh berbagai tokoh yang memberikan komitmen signifikan dalam membangun atau memperkuat hipotesis pertikaian antara Charles Darwin, Vifredo Pareto dan Ralf Dahredorf. Kata perjuangan dicirikan sebagai pertengkaran, pertanyaan atau pertikaian, hipotesis pertikaian ini mengharapkan masyarakat terdiri dari kumpulan-kumpulan yang mempunyai kepentingan satu sama lain.

Berlawanan dengan perspektif fungsional yang melihat keadaan normal masyarakat sebagai suatu keseimbangan yang mantap, para penganut prespektif konflik berpandangan bahwa masyarakat berada dalam konflik dan

²⁸ Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002)

pertentangan dipandang sebagai determinan utama alam pengorganisasian kehidupan sosial sehingga struktur dasar masyarakat sangat ditentukan oleh upaya yang dilakukan berbagai individu dan kelompok untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas yang akan memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka.

c) Interaksionisme Simbolik

Orang-orang pada dasarnya puas dengan gambar. Dengan asumsi bahwa suatu area lokal berkembang dan berkreasi di suatu tempat, secara bersamaan akan berkembang gambar-gambar yang terlihat bersama. Gambar diakui sebagai bahasa, baik verbal maupun tanda, budaya, karya seni, dan sebagainya. Setiap kelompok masyarakat mempunyai banyak gambar. Dengan demikian, antara daerah lokal yang satu dengan daerah lokal yang lain atau antar individu dengan individu yang berbeda akan terjadi kerjasama, saling memunculkan citra-citra yang dimilikinya. Oleh karena itu, sudut pandang ini disebut interaksionisme representatif. Rancangan dan kebenaran sosial terbentuk karena kerja sama gambar-gambar. Cara di mana keragaman individu dibingkai karena kerja sama gambar.

d) Pertukaran

Satu hal yang dapat digunakan untuk memahami kekhasan sosial dan ketat, seperti perubahan dan cara berperilaku sosial, adalah hipotesis perdagangan. Sesuai hipotesis perdagangan, tidak ada hal lain selain melakukan perdagangan yang umumnya menguntungkan satu sama lain. Menurut sudut pandang perdagangan, masyarakat pada umumnya melakukan pertukaran sosial yang bernilai bersama, baik keuntungan materi maupun non materi.

Hipotesis yang digunakan adalah hipotesis pendekatan perdagangan yang mampu menyelidiki realitas dan perubahan sosial. Kehadiran suatu kawasan lokal yang bersesuaian dengan jaringan atau koneksi yang berbeda-beda antar dalam suatu kawasan lokal akan berlangsung terus menerus hingga satu sama

lain merasa terpenuhi. Kemajuan yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat Islam dapat dilihat dari sudut pandang perdagangan.²⁹

3. Sumber Data

Sumber data terdiri dari dua yaitu sumber data primer atau sumber pokok dan sumber data sekunder atau sumber tambahan.³⁰

a. Sumber data primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang *Qadzaf*.

b. Sumber Data sekunder

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder berupa kamus-kamus, internet, buku-buku, skripsi, serta berbagai tafsir, diantaranya Tafsir Al-Munir, Tafsir Ibnu Katsir serta Tafsir Al-Misbah dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tektik dokumenter, juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan, digunakan untuk tujuan pengumpulan data dalam penelitian ini. Sebaliknya, penelitian perpustakaan melibatkan membaca dan menganalisis buku, artikel, dan laporan temuan penelitian sebelumnya dan literatur terkait skripsi³¹

5. Teknik Analisis Data

Dengan menyajikan data secara sistematis, digunakan teknik analisis data untuk mengolah data dan mempermudah dalam menarik kesimpulan. Dalam membedah informasi, strategi yang digunakan pencipta adalah teknik tersendiri, yaitu dengan mengaitkan berbagai penjelasan hipotetik secara sah. Penulis

²⁹ Syamsuddin Abdullah, *Agama dan Masyarakat Pendekatan Sosiologi Agama*, (Logos Wacana Ilmu, Jakarta: 1997).

³⁰ Husnul, Ilim, dan Busro, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin*, 28.

³¹ Sangadji Etta Mamang dan M.M Sopiah, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dalam Peneltian)* (Yogyakarta: Andi, 2010), 28.

mencoba membuat pernyataan proposisional tentang tema-tema yang hadir dalam rumusan masalah.³²

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Mengenai Rancangan penulisan penelitian ini, Secara garis besar akan disuguhkan dalam lima pokok bahasan yaitu :

Bab I, berupa pendahuluan. Bab ini menyajikan hal hal yang melatarbelakangi suatu masalah, kemudian perumusan masalah dari latar belakang tersebut, tujuan dilakukannya penelitian serta manfaat penelitian, tinjauan kepada penelitian terdahulu, kerangka berfikir penelitian ini serta metodologi penelitiannya.

Bab II, mengenai Landasan Teori tentang *Qadzaf*, diskriminasi perempuan, dan tinjauan sosiologis serta menjelaskan hubungan ketiganya.

Bab III, merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai ayat-ayat *Qadzaf* dalam Al-Qur'an dan penafsiran atas Ayat-ayat tersebut serta pembahasan mengenai *Implikasi* terhadap diskriminasi perempuan, kemudian tinjauan sosiologis terhadap penafsiran *Qadzaf* tersebut.

Bab IV, bagian terakhir dari penulisan penelitian. Yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

³² Husnul, Ilim, dan Busro, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin*, 30.